



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 122 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)

KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Sultan Serdang Km. 5.5, Desa Dalu X, Nomor 18, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Mark Yunan Sirhan, jabatan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Deli Serdang, dan kawan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., M.B.A., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Simanjuntak-Martono & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SM/XI/2017, tanggal 7 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **GOVERNUR SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sulaiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1225/-2017, tanggal 21 Februari 2017;

II. 1. **KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (KC-FSPMI) KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan di

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Medan-Tanjung Morawa Km 13.1. Gg. Dwi Warna, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, yang diwakili oleh Rianto Sinaga, jabatan Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Kabupaten Deli Serdang, dan kawan;

2. SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN DAN PERHUTANAN – K.SPSI (PC.F.SP.KAHUT - K.SPSI)

KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 120, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh M. Sahrum, jabatan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Perkayuan dan Perhutanan- K.SPSI (PC. F. SP. KAHUT - K.SPSI) Kabupaten Deli Serdang, dan kawan;

3. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTORAN, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI)

KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Dusun V Gg Keluarga, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Darius Telaumbanua, S.Si., jabatan Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) Kabupaten Deli Serdang;

4. KOORDINATOR DAERAH FEDERASI SERIKAT BURUH KIMIA, INDUSTRI UMUM, FARMASI KESEHATAN, EXPEDISI, JASA, SENI, SWALAYAN

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018



DAN DEPTSTORE KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KORDA F SB KIKES KSBSI) SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Komplek Graha Jermal, Jalan Jermal VII, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang diwakili oleh Usaha Tarigan, S.H., jabatan Ketua Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Deptstore Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES KSBSI) Sumatera Utara;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 ditunda pelaksanaannya hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya Keputusan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. *Legal standing* Penggugat;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. *Legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 06/G/2017/-PTUN.MDN, tanggal 12 Juli 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 200/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg 200/B/2017/PTTUN.MDN *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg Nomor 06/G/2017/PTUN.MDN;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg 200/B/2017/PTTUN.MDN *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg Nomor 06/G/2017/PTUN.MDN, menjadi sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat (*ic.* Pemohon Kasasi);
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 ditunda pelaksanaannya hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya Keputusan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (*ic. Pemohon Kasasi*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 (objek gugatan) mengacu pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara yang juga mencakup Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum sehingga objek gugatan *a quo* menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan mengeluarkan objek gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengatur "Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota";

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah terlebih dahulu mempertimbangkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Deli Serdang pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016, yang telah mengambil keputusan dan menyepakati upah minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 sebesar Rp2.491.618,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas Rupiah) per bulan yang dituangkan dalam Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang Nomor 560/03/DEPEDA/DS/DTKTR/2016, perihal Saran, dan mendasarkan pada rekomendasi yang disampaikan oleh

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Deli Serdang melalui suratnya Nomor 561/4905, tanggal 19 Desember 2016, agar ditetapkan upah minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 sebesar Rp2.491.618,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas Rupiah);

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersesuaian dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 200/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Oktober 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 06/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 12 Juli 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN DELI SERDANG;**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 200/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Oktober 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 06/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 12 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah-Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)